

FREQUENTLY ASKED QUESTION
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/PBI/2021 TENTANG
LAYANAN KEBANKSENTRALAN**

1. Q : Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (PBI) ini?
A : Latar belakang penerbitan PBI ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penguatan infrastruktur layanan secara elektronik dengan dukungan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
 - b. Untuk meningkatkan kualitas Layanan Kebanksentralan, akurasi informasi, dan keamanan data yang dapat mendukung pengambilan kebijakan oleh Bank Indonesia.

2. Q : Apa saja materi pengaturan yang terdapat dalam PBI ini?
A : PBI ini antara lain mengatur:
 - a. Kriteria Nasabah.
 - b. Pihak yang dapat menjadi Nasabah.
 - c. Pengelolaan Nasabah.
 - d. Penyampaian permohonan menjadi Nasabah dan perubahan data Nasabah.
 - e. Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Nasabah.
 - f. Pemrosesan permohonan menjadi Nasabah.
 - g. Jenis status Nasabah.
 - h. Perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
 - i. Jenis Layanan Kebanksentralan (Layanan) yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah.
 - j. Pengelolaan Layanan Kebanksentralan.
 - k. Penyampaian permohonan memperoleh Layanan dan perubahan data Layanan.
 - l. Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Layanan.
 - m. Pemrosesan permohonan memperoleh Layanan.
 - n. Penetapan status Layanan.
 - o. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan.
 - p. Penyediaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
 - q. Persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

- r. Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Nasabah dalam menggunakan Layanan dan perangkat pengamanan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
3. Q : Apa yang harus diperoleh oleh calon Nasabah sebelum menyampaikan permohonan menjadi Nasabah melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia?
A : Sebelum menyampaikan permohonan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, calon Nasabah harus memperoleh Hak Akses.
4. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah yang disampaikan oleh calon Nasabah?
A : Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah dengan cara meneliti kelengkapan, kebenaran administratif, kebenaran substantif atas dokumen persyaratan yang disampaikan, serta meneliti kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.
5. Q : Apa yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam hal permohonan menjadi Nasabah disetujui?
A : Dalam hal permohonan menjadi Nasabah disetujui, Bank Indonesia memberikan nomor CIF kepada Nasabah.
6. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Nasabah?
A : Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Nasabah melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
7. Q : Bagaimanakah jika terdapat perubahan data Nasabah?
A : Dalam hal terdapat perubahan data Nasabah, Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah melalui FO Perizinan.
8. Q : Apa saja jenis perubahan data Nasabah?
A : Perubahan data Nasabah terdiri atas:
a. perubahan data identitas Nasabah yang mengakibatkan perubahan nomor CIF; dan/atau
b. perubahan Pimpinan.
9. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Nasabah?
A : Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Nasabah setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
10. Q : Apa saja jenis status Nasabah?
A : Jenis status Nasabah yaitu aktif atau ditutup.

11. Q : Kapan status Nasabah dinyatakan aktif?
A : Status Nasabah aktif terhitung sejak Nasabah memperoleh persetujuan menjadi Nasabah.
12. Q : Apakah Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah?
A : Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah berdasarkan:
a. permintaan Nasabah; atau
b. keputusan Bank Indonesia.
13. Q : Apa saja jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia?
A : Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
c. Layanan Kebanksentralan, terdiri atas:
1) layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
2) layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;
3) layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia;
4) Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya;
dan
d. Layanan Kepesertaan melalui:
1) Sistem BI-ETP;
2) BI-SSSS;
3) Sistem BI-RTGS;
4) SKNBI; dan
5) Sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
14. Q : Bagaimanakah Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan?
A : Nasabah mengajukan permohonan memperoleh Layanan dengan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.
15. Q : Bagaimanakah Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan yang disampaikan oleh Nasabah?
A : Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan dengan cara meneliti kelengkapan, kebenaran administratif, kebenaran substantif atas dokumen persyaratan yang disampaikan.
16. Q : Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan?
A : Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh Layanan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

17. Q : Bagaimanakah jika terdapat perubahan data Layanan?
A : Dalam hal terdapat perubahan data Nasabah, Nasabah harus menyampaikan perubahan data Nasabah melalui FO Perizinan.
18. Q : Apa jenis perubahan data Layanan?
A : Perubahan data Layanan berupa perubahan Pejabat yang Mewakili.
19. Q : Kapan Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan?
A : Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Layanan setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
20. Q : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, apa yang diterapkan oleh Bank Indonesia?
A : Dalam pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan/atau pemantauan.
21. Q : Apa yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk memperoleh Layanan?
A : Bank Indonesia menyediakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
22. Q : Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Nasabah untuk dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia?
A : Persyaratan yang harus dipenuhi Nasabah untuk dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia yaitu:
a. berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
c. menggunakan sarana pengamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
23. Q : Bagaimanakah dengan pihak yang telah memperoleh kepesertaan *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia, layanan Rekening Giro, layanan Transaksi L/C, dan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, sebelum PBI ini berlaku?
A : Pihak dimaksud berlaku ketentuan:
a. ditetapkan menjadi Nasabah dengan status aktif;
b. diberikan nomor CIF;
c. tetap memperoleh Layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
d. diberikan Aplikasi Layanan Bank Indonesia sepanjang telah memenuhi persyaratan.
24. Q : Bagaimanakah dengan permohonan pendaftaran kepesertaan *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia, pembukaan

Rekening Giro, pembukaan Transaksi L/C, dan pembukaan rekening *Sub-Registry* yang telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum PBI ini berlaku?

A : Permohonan yang telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum PBI ini berlaku tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam *financial market infrastructure* Bank Indonesia, sistem pembayaran Bank Indonesia, rekening giro, transaksi L/C, dan layanan *sub-registry* Bank Indonesia.

25. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?

A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 10 September 2021.